



BUKU INFORMASI

PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

**MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN**

KEGIATAN PERENCANAAN MATERIAL JALAN

F.421110.001.01



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
Jl. Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Tujuan Umum	4
B. Tujuan Khusus	4
BAB II MENGINVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KETENTUAN KETEKNIKAN, PELINDUNGAN TENAGA KERJA DAN KODE ETIK YANG DIPERLUKAN UNTUK PERENCANAAN MATERIAL JALAN ...	5
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menginventarisasi Peraturan Perundang- Undangan tentang Ketentuan Ketechnikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik yang Diperlukan Untuk Perencanaan Material Jalan	5
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menginventarisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketentuan Ketechnikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik yang Diperlukan Untuk Perencanaan Material Jalan .	12
C. Sikap Kerja dalam Menginventarisasi Peraturan Perundang- Undangan tentang Ketentuan Ketechnikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik yang Diperlukan Untuk Perencanaan Material Jalan.....	12
BAB III MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KETENTUAN KETEKNIKAN, PELINDUNGAN TENAGA KERJA DAN KODE ETIK DALAM PERENCANAAN MATERIAL JALAN	13
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Melaksanakan Peraturan Perundang- Undangan tentang Ketentuan Ketechnikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik Dalam Perencanaan Material Jalan.....	13
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Melaksanakan Peraturan Perundang- Undangan tentang Ketentuan Ketechnikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik Dalam Perencanaan Material Jalan	17

- C. Sikap Kerja dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketentuan Keteknikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik Dalam Perencanaan Material Jalan.....17

BAB IV MENGEVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KETENTUAN KETEKNIKAN, PELINDUNGAN TENAGA KERJA DAN KODE ETIK DALAM PERENCANAAN MATERIAL JALAN.....18

- A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketentuan Keteknikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik Dalam Perencanaan Material Jalan18
- B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketentuan Keteknikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik Dalam Perencanaan Material Jalan21
- C. Sikap Kerja dalam Mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketentuan Keteknikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik Dalam Perencanaan Material Jalan22

DAFTAR PUSTAKA23

- A. Dasar Perundang-undangan23
- B. Buku Referensi.....23
- C. Referensi Lainnya.....23

DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN25

- A. Daftar Peralatan/Mesin25
- B. Daftar Bahan25

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN UMUM

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan material jalan.

B. TUJUAN KHUSUS

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi ini guna memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik yang diperlukan untuk perencanaan material jalan
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam perencanaan material jalan
3. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam perencanaan material jalan

BAB II

MENGINVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TENTANG KETENTUAN KETEKNIKAN, PELINDUNGAN TENAGA KERJA DAN KODE ETIK YANG DIPERLUKAN UNTUK PERENCANAAN MATERIAL JALAN

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menginventarisasi Peraturan Perundang- Undangan tentang Ketentuan Keteknikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik yang Diperlukan Untuk Perencanaan Material Jalan

Kegiatan perencanaan material jalan, merupakan salah satu unsur penyelenggaraan perencanaan pekerjaan konstruksi yang dikembangkan mengacu peraturan perundangan yang terkait antara lain undang-undang nomor 18 tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi, Bab V, Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi pasal : 23

- (1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan pengerjaan dan perigakhiran.
- (2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keseiamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (3) Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pekerjaan konstuksi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2000 tentang : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pasal 2 : sebagai berikut :

Lingkup pengaturan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persengkokolan dan sanksi administratif.

1. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketentuan Keteknikan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Sesuai amanat pasal dan ayat peraturan perundangan tersebut diatas para perencana material jalan harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai profesinya, untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi dan kegagalan bangunan.

Ketentuan keteknikan adalah standar konstruksi bangunan, standar mutu hasil pekerjaan, standar mutu bahan dan atau komponen bangunan dan standar mutu peralatan. (Penjelasan Pasal 23 ayat 2 UUKJ No. 18/1999).

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

(2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

(3) Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (1)

Tahapan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi adalah perencanaan yang meliputi : prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik; serta pelaksanaan beserta pengawasannya yang meliputi : pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan bangunan.

Kegiatan dalam setiap tahap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi:

- a. penyiapan, yaitu kegiatan awal penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan dalam memulai pekerjaan perencanaan atau pelaksanaan fisik dan pengawasan;
- b. pengerjaan, yaitu ;
 - 1) dalam tahap perencanaan, merupakan serangkaian kegiatan yang menghasilkan berbagai laporan tentang tingkat kelayakan, rencana umum/induk, dan rencana teknis;
 - 2) dalam tahap pelaksanaan, merupakan serangkaian kegiatan pelaksanaan fisik beserta pengawasannya yang menghasilkan bangunan;
- c. pengakhiran, yaitu kegiatan untuk menyelesaikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Ayat (2)

Ketentuan tentang keteknikan meliputi : standar konstruksi bangunan, standar mutu hasil pekerjaan, standar mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan standar mutu peralatan.

Ketentuan tentang ketenagakerjaan meliputi : persyaratan standar keahlian dan keterampilan yang meliputi bidang dan tingkat keahlian serta keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Ayat (3)

Kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi :

a. Dalam kegiatan persiapan :

1. pengguna jasa, antara lain :

- a) menyerahkan dokumen lapangan untuk pelaksanaan konstruksi, dan fasilitas sebagaimana ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi;
- b) membayar uang muka atas penyerahan jaminan uang muka dari penyedia jasa apabila diperjanjikan.

2. penyedia jasa, antara lain :

- a) menyampaikan usul rencana kerja dan penanggung jawab pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa;
- b) memberikan jaminan uang muka kepada pengguna jasa apabila diperjanjikan;
- c) mengusulkan calon subpenyedia jasa dan pemasok untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa apabila diperjanjikan.

b. Dalam kegiatan pengerjaan :

1. pengguna jasa, antara lain :

memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak kerja dan menanggung semua risiko atas ketidakbenaran permintaan, ketetapan yang dimintanya/ditetapkannya yang tertuang dalam kontrak kerja;

2. penyedia jasa, antara lain:

mempelajari, meneliti kontrak kerja, dan melaksanakan sepenuhnya semua materi kontrak kerja baik teknik dan administrasi, dan menanggung segala risiko akibat/kelalaiannya.

c. Dalam kegiatan pengakhiran :

1. pengguna jasa, antara lain :

memenuhi tanggung jawabnya sesuai kontrak kerja kepada penyedia jasa yang telah berhasil mengakhiri dan melaksanakan serah terima

akhir secara teknis dan administratif kepada pengguna jasa sesuai kontrak kerja.

2. penyedia jasa, antara lain :

meneliti secara seksama keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakannya serta menyelesaikannya dengan baik sebelum mengajukan serah terima akhir kepada pengguna jasa.

Jenis-jenis kegagalan aspek perencanaan yang secara potensial dapat menjadi penyebab kegagalan pekerjaan konstruksi dapat mencakup:

- a. Kegagalan Perencanaan Geometrik
- b. Kegagalan Perencanaan Geoteknik
- c. Kegagalan Perencanaan Perkerasan Jalan
- d. Kegagalan Perencanaan Drainase dan Perlengkapan Jalan
- e. Kegagalan Perencanaan Perlengkapan Jalan (pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan
- f. Kegagalan Perencanaan Bangunan Bawah Jembatan
- g. Kegagalan Perencanaan Bangunan Atas Jembatan
- h. Kegagalan Perencanaan Oprit Jembatan

Jika dihadapi kasus pekerja/buruh sakit dalam kurun waktu 4 bulan berturut-turut upah yang menjadi hak pekerja/buruh tersebut sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha pekerja/buruh berhak mendapatkan 100% dari upah.

Rangkuman ketentuan keteknikan dimaksudkan untuk memberikan persyaratan-persyaratan teknis yang tepat bagi perencanaan teknis jalan agar tidak terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi ditinjau dari aspek perencanaan teknis. Ada dua "kemampuan teknis" dalam menjalankan prodesi yakni produktivitas dan efisiensi. Dokumentasi yang harus ada dalam

perencanaan material jalan adalah Standar, Pedoman dan Manual untuk perencanaan teknis jalan dan jembatan.

Dokumentasi yang harus dibuat berkaitan dengan ketentuan tentang keteknikan adalah:

- a. Standar-standar yang resmi berlaku untuk pekerjaan perencanaan teknis jalan
- b. Standar-standar yang resmi berlaku untuk pekerjaan perencanaan teknis jembatan
- c. Pedoman-pedoman yang resmi berlaku untuk pekerjaan perencanaan teknis jalan
- d. Pedoman-pedoman yang resmi berlaku untuk pekerjaan perencanaan teknis jembatan
- e. Manual-manual yang resmi berlaku untuk pekerjaan konstruksi jalan
- f. Manual-manual yang resmi berlaku untuk pekerjaan perencanaan teknis jembatan

Rangkuman perlindungan tenaga kerja (yang terdiri dari ketentuan tentang waktu kerja, pengupahan, dan kesejahteraan) adalah memastikan bahwa tenaga kerja (perencana keselamatan jalan) dan pengusaha harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi pihak yang melanggar. Cakupan dokumen ketentuan tentang perlindungan tenaga kerja yang harus didokumentasikan dalam rangka perencanaan material jalan adalah ketentuan tentang waktu kerja, pengupahan, dan kesejahteraan untuk perencana material jalan.

Kebijakan tentang pengupahan dan kesejahteraan yang harus didokumentasikan adalah :

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. Denda dan potongan upah;
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

2. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketentuan Kode Etik

Kode Etik adalah standar moral yang disusun berdasarkan prinsip dasar tentang norma dan nilai luhur yang disepakati bersama untuk menjadi pegangan, dihayati dan dijunjung tinggi oleh pelaku konstruksi dalam menjalankan kegiatan profesinya.

Sehingga dalam menjalankan tugas kerjanya menjunjung tinggi Etika Profesi yang dijabarkan ke dalam Kode Etik Profesi yang harus dipatuhi selama menjalankan tugasnya. Kode Etik memberikan kaidah umum tata laku bagi pelaku jasa konstruksi. Cakupan kaidah umum tata laku yang diperlukan oleh pelaku jasa konstruksi, antara lain;

- a. Tata laku hubungan dengan masyarakat;
- b. Tata laku hubungan dengan rekan;
- c. Tata laku hubungan dengan pemberi tugas;

Dokumentasi yang harus dikumpulkan berkaitan dengan ketentuan tentang Kode Etik adalah Kode Etik Profesi dari berbagai asosiasi profesi dan Kode Etik Perusahaan dari BUMN maupun swasta non BUMN.

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menginventarisasi Peraturan Perundang- Undangan tentang Ketentuan Keteknikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik yang Diperlukan Untuk Perencanaan Material Jalan

1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik
2. Merangkum hasil identifikasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik
3. Mendokumentasikan rangkuman peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik sebagai hasil inventarisasi

C. Sikap Kerja dalam Menginventarisasi Peraturan Perundang- Undangan tentang Ketentuan Keteknikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik yang Diperlukan Untuk Perencanaan Material Jalan

1. Teliti
2. Cermat
3. Disiplin

BAB III

MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KETENTUAN KETEKNIKAN, PELINDUNGAN TENAGA KERJA DAN KODE ETIK DALAM PERENCANAAN MATERIAL JALAN

A. Pengetahuan yang Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketentuan Keteknikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Perencanaan Material Jalan

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 tentang Pelaksanaan Rencana K3, tertulis sebagai berikut :

Pasal 10

- a. Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9.
 - b. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.
 - c. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki:
 - 1) kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
 - 2) kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
 - d. Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - 1) organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
 - 2) anggaran yang memadai;
 - 3) prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan instruksi kerja.
1. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketentuan Keteknikan
Penyiapan rencana pencegahan kemungkinan terjadinya kegagalan konstruksi merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ketentuan keteknikan. Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan

konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan, sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Sasaran rencana pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan adalah mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan konstruksi. Maka focus utama yang harus disusun agar sasaran tersebut dapat dicapai yakni;

- a. Perencanaan ketentuan keteknikan yang berkaitan dengan Persyaratan Geometrik Jalan
- b. Perencanaan ketentuan keteknikan yang berkaitan dengan Persyaratan Geoteknik
- c. Perencanaan ketentuan keteknikan yang berkaitan dengan pembuatan Perkerasan Jalan
- d. Perencanaan ketentuan keteknikan yang berkaitan dengan pembuatan Drainase Jalan
1. Perencanaan ketentuan keteknikan yang berkaitan dengan pemasangan Perlengkapan Jalan

Cakupan pemeriksaan terhadap realisasi pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan material jalan adalah:

- a. Pemeriksaan pelaksanaan ketentuan keteknikan yang berkaitan dengan persyaratan geometrik jalan, terutama perencanaan tikungan-tikungan tajam atau vertical grade yang tinggi;
- b. Pemeriksaan perencanaan ketentuan keteknikan yang berkaitan dengan perencanaan perkerasan jalan.

2. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Tenaga Kerja

Hal yang harus dijadikan pertimbangan dalam merencanakan perlindungan tenaga kerja adalah ketentuan tentang waktu kerja, pengupahan dan kesejahteraan yang dicakup dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun hal yang perlu disusun agar sasaran rencana pelaksanaan ketentuan tentang perlindungan tenaga kerja dapat dicapai adalah;

- a. Perencanaan ketentuan tentang waktu kerja
- b. Perencanaan ketentuan tentang pengupahan
- c. Perencanaan ketentuan tentang kesejahteraan

Dalam merencanakan perlindungan tenaga kerja, lama waktu istirahat yang harus diberikan kepada pekerja/buruh perempuan yang sedang hamil sesuai Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Pemeriksaan terhadap realisasi pelaksanaan ketentuan tentang perlindungan tenaga kerja dimaksud adalah:

- a. Pemenuhan persyaratan keahlian/keterampilan bagi tenaga kerja konstruksi, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian/keterampilan oleh tenaga kerja yang bersangkutan
- b. Kesesuaian antara rencana pengupahan, waktu kerja dan kesejahteraan lainnya bagi tenaga kerja dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemeriksaan realisasi pelaksanaan ketentuan perlindungan tenaga kerja, pengaturan pengupahan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Jika ternyata kesepakatan tersebut lebih rendah dari upah minimum, maka Kesepakatan harus dibatalkan demi hukum, pengusaha wajib membayar pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika kesepakatan antara personel konstruksi dan pengusaha bahwa personel konstruksi mendapatkan upah lebih rendah dari standar upah minimum, maka status realisasi perlindungan tenaga kerja dapat dinyatakan tidak selesai. Kesepakatan harus dibatalkan demi hukum, pengusaha wajib

membayar pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kode Etik

Ketentuan tentang kode etik yang berlaku bagi pelaku konstruksi anggota asosiasi profesi yang memiliki sertifikat keahlian, yang diterbitkan oleh asosiasi profesi dapat menjadi acuan dalam merencanakan pemberlakuan kode etik dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan/jembatan.

Prinsip-prinsip dasar norma dan nilai luhur yang menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan profesi para anggotanya dijabarkan ke dalam kode etik asosiasi. Fokus utama yang harus disusun agar sasaran rencana pelaksanaan ketentuan tentang perlindungan tenaga kerja dapat dicapai adalah membuat rencana pelaksanaan ketentuan kode etik agar ahli perencana dipastikan akan menjalankan tugas profesinya dengan benar.

Adapun cakupan pemeriksaan terhadap realisasi pelaksanaan ketentuan tentang Kode Etik dimaksud adalah memastikan bahwa pelaku konstruksi harus bersikap sesuai dengan kaidah umum tata laku dalam mengemban tugas profesinya.

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketentuan Keteknikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Perencanaan Material Jalan

1. Mengidentifikasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik berdasarkan hasil identifikasi

2. Memeriksa realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik
3. Merangkum hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik

C. Sikap Kerja dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketentuan Keteknikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Perencanaan Material Jalan

1. Teliti
2. Cermat
3. Disiplin

BAB V

MENGEVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KETENTUAN KETEKNIKAN, PELINDUNGAN TENAGA KERJA DAN KODE ETIK DALAM PERENCANAAN MATERIAL JALAN

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketentuan Keteknikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Perencanaan Material Jalan

1. Analisis Rangkuman Hasil Pemeriksaan (Laporan) Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Analisis atas laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan dalam pelaksanaan pekerjaan material jalan mencakup mengenai upaya pencegahan kemungkinan terjadinya kegagalan konstruksi diawali dari sejak tahap perencanaan material jalan pada perkerasan jalan lentur, perkerasan jalan

Pekerjaan penentuan Tata Letak (*Stake Out*) adalah kegiatan memindahkan atau mentransfer titik-titik yang ada di dalam peta perencanaan B/S. Untuk menerapkan sistem koordinat yang terdapat di dalam peta, alat ukur yang digunakan adalah teodolit manual, digital atau station (TS) dengan ketelitian bacaan sudut satuan detik.

Tahapan peletakan ini adalah menginterpretasikan data dan informasi yang disajikan pada gambar kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum pelaksanaan pekerjaan penentuan tata letak (*stake out*) tersebut perlu dilakukannya koordinasi oleh pihak-pihak terkait sehingga tidak terjadi ketidaksepahaman. Maksud dari rapat koordinasi ini adalah sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar anggota tim manajemen proyek yang terdiri

dari pemilik proyek, konsultan/kontraktor dan pihak-pihak terkait. Sementara itu manfaat dari rapat koordinasi adalah;

- a. menciptakan keseimbangan tugas, hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait;
- b. mendorong efisiensi dan kebersamaan dalam melaksanakan pekerjaan proyek tersebut.

Hal-hal yang perlu untuk dibahas dalam rapat koordinasi dengan pihak terkait tersebut adalah; gambar denah ruang dan pondasi, peralatan dan bahan, tabel hitung, penentuan garis ukur dan garis sempadan, jarak dan sudut datar setiap titik as, hasil hitungan dalam bentuk tabulasi.

Hal terpenting yang harus dilakukan adalah menyusun jadwal koordinasi dengan pihak terkait. Cara yang dapat ditempuh yaitu;

- a. mengumpulkan jadwal dari masing-masing stakeholder;
- b. menstabilasi jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- c. menentukan jadwal koordinasi berdasarkan stabilasi yang telah dilakukan.

Setelah jadwal pelaksanaan telah selesai dibuat, hal selanjutnya adalah melakukan identifikasi tenaga kerja dan peralatan dengan tujuan tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja yang baik.

2. Evaluasi (Verifikasi Laporan) Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melakukan evaluasi laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan untuk pekerjaan jalan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi, jenis yang dievaluasi dalam perencanaan material jalan adalah rencana perencanaan jalan pada segmen tanah lunak, timbunan tinggi, kualitas aspal, agregat dan material lainnya.

Jenis-jenis laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik untuk perencanaan material jalan yang perlu diverifikasi ditinjau dari waktu pengumpulannya :

- a. Laporan bulanan pelaksanaan ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan
- b. Laporan triwulan pelaksanaan ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan
- c. Laporan tahunan pelaksanaan ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan .
- d. Laporan Akhir pelaksanaan ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan

Fokus utama cakupan verifikasi pemeriksaan terhadap laporan pelaksanaan adalah :

- a. Terhadap laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, fokus verifikasi adalah pemenuhan persyaratan geometrik dan perkerasan jalan yang dapat menjamin kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan .
- b. Terhadap perlindungan tenaga kerja, verifikasi mencakup ada/tidaknya substansi laporan terkait dengan sertifikat keahlian/keterampilan bagi para pelaku konstruksi, standar waktu kerja dan standar pengupahan.
- c. Terhadap ketentuan tentang kode etik, pemeriksaan mencakup ada/tidaknya substansi laporan terkait dengan kaidah umum tata laku oleh pelaku konstruksi dalam menjalankan profesinya.

Dalam pelaksanaan evaluasi laporan pelaksanaan ketentuan perlindungan tenaga kerja yang dievaluasi adalah laporan tentang pemenuhan ketentuan waktu kerja, pengupahan dan penggunaan personel konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian/keterampilan.

Kode etik menempatkan tugas profesi sebagai unsur penting bagi pelaku konstruksi menjalankan profesinya. Dalam laporan mengenai pelaksanaan kode etik, tanggung jawab profesional harus diemban oleh pelaku jasa konstruksi sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditentukan untuk selesainya para pelaku konstruksi dalam urusan kegagalan bangunan.

3. Penyiapan Laporan Penerapan Perundang-Undangan

Sebelum penyiapan laporan perlu disimpulkan terlebih dahulu hasil analisis yang telah dilaksanakan. Prinsip dalam menyimpulkan laporan hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan adalah:

- a. Penilaian mengenai keberhasilan/ketidakberhasilan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan diukur terhadap hasil pelaksanaan yang dinilai tidak termasuk dalam kategori "kegagalan konstruksi".
- b. Dapat menemukan jenis dan lokasi bagian-bagian pekerjaan yang potensial dapat menjadi penyebab terjadinya kegagalan konstruksi
- c. Dapat memilih standar, pedoman, manual yang tepat untuk dilaksanakan di bagian-bagian pekerjaan yang dinilai potensial menjadi penyebab terjadinya kegagalan konstruksi.

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketentuan Keteknikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Perencanaan Material Jalan

1. Mengkoordinasikan jadwal rencana kerja pelaksanaan dengan ahli lain sesuai dengan kondisi lapangan
2. Mengkoordinasi kesiapan tenaga dan peralatan di lokasi pekerjaan
3. Menyiapkan gambar pelaksanaan titik referensi dan garis sempadan bangunan gedung berdasarkan kebutuhan pengukuran
4. Mengkoordinasikan penentuan posisi dan level setiap bangunan gedung berdasarkan gambar pelaksanaan
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemasangan patok referensi dengan acuan titik *bench mark* dan garis sempadan bangunan gedung berdasarkan gambar kerja

C. Sikap Kerja dalam Mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketentuan Keteknikan, Pelindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Perencanaan Material Jalan

1. Teliti
2. Cermat
3. Disiplin

DAFTAR PUSTAKA

A. Dasar Perundang-undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 200 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia.
8. Keputusan Menteri KIMPRASWIL Nomor 384/KPTS/2004, tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Bendungan

B. Buku Referensi

1. SKKNI Ahli Material Jalan.
2. Ringkasan PPPURG 1987.

C. Referensi lainnya

1. -

DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN

A. Daftar Peralatan/Mesin

No.	Nama Peralatan/Mesin	Keterangan
1.	Laptop, infocus, laserpointer	Untuk di ruang teori
2.	Printer	

B. Daftar Bahan

No.	Nama Bahan	Keterangan
1.	Modul Pelatihan (buku informasi, buku kerja, buku penilaian)	Setiap peserta
2.	Kertas HVS A4	
3.	Spidol whiteboard	
4.	Kertas chart (flip chart)	
5.	Tinta printer	